



## PROVINSI KALIMANTAN BARAT

---

### PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU NOMOR 25 TAHUN 2015

#### TENTANG

#### PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU NOMOR 34 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan kinerja Komunitas Interlijen Daerah perlu didukung dengan koordinasi yang baik antara aparat unsur Intelijen secara professional;
  - b. bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah perlu dilakukan penyesuaian agar optimal dihadapkan dengan perkembangan situasi Daerah;
  - c. bahwa dalam rangka menciptakan situasi tertib, aman, tentram dan dinamis sehingga dapat mendukung terlaksananya pembangunan di segala bidang di Kabupaten Kapuas Hulu perlu dilakukan upaya koordinasi secara terpadu antara instansi terkait untuk menganalisa informasi yang berkembang sebagai bahan pertimbangan pimpinan untuk mengambil keputusan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati Kapuas Hulu tentang Pembentukan Komunitas Intelijen Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
3. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KAPUAS NOMOR 34 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU.

Pasal 1

Lampiran I dan Lampiran II dalam Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 30 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pembentukan Komunitas Intelijen Daerah Kabupaten Kapuas Hulu diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau  
pada tanggal 17 Juni 2015

BUPATI KAPUAS HULU,

ttd

A.M. NASIR

Diundangkan di Putussibau  
pada tanggal 18 Juni 2015  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,

ttd

MUHAMMAD SUKRI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2015  
NOMOR 2

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU  
 NOMOR 25 TAHUN 2015  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU  
 NOMOR 34 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN KOMUNITAS  
 INTELIJEN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU

SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH  
 KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM KOMUNITAS
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1.	BUPATI KAPUAS HULU	KETUA
2.	WAKIL BUPATI KAPUAS HULU	WAKIL KETUA
3.	KEPALA KEPOLISIAN RESORT KAPUAS HULU	WAKIL KETUA
4.	KOMANDAN KODIM 1206 PUTUSSIBAU	WAKIL KETUA
5.	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PUTUSSIBAU	WAKIL KETUA
6.	KEPALA SATUAN INTEL KEPOLISIAN RESORT KAPUAS HULU	KETUA PELAKSANA HARIAN
7.	KEPALA BAGIAN KESATUAN BANGSA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	SEKRETARIS
8.	PERWIRA SEKSI INTEL KODIM 1206 PUTUSSIBAU	ANGGOTA
9.	PERWAKILAN BADAN INTELIJEN STRATEGIS TENTARA NASIONAL INDONESIA KAPUAS HULU	ANGGOTA
10.	KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA

1	2	3
11.	KEPALA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEKAYAAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
12.	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
13.	PERWIRA SEKSI INTEL BATALYON 644 WALET SAKTI	ANGGOTA
14.	KEPALA SEKSI INTEL KEJAKSAAN NEGERI PUTUSSIBAU	ANGGOTA
15.	KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
16.	KEPALA BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
17.	KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
18.	KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
19.	KEPALA SUB BAGIAN PEMBINAAN WAWASAN KEBANGSAAN PADA BAGIAN KESATUAN BANGSA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
20.	KEPALA SUB BAGIAN KETAHANAN SOSIAL PADA BAGIAN KESATUAN BANGSA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
21.	STAF PADA BAGIAN KESATUAN BANGSA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU (A.T. SAWING)	ANGGOTA

1	2	3
22.	STAF PADA BAGIAN KESATUAN BANGSA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU (PAULUS GANCIL)	ANGGOTA
23.	STAF PADA BAGIAN KESATUAN BANGSA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU (J.T. KOSMAS)	ANGGOTA
24.	STAF PADA BAGIAN KESATUAN BANGSA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU (TARSIYEM, S.E.)	ANGGOTA
25.	STAF PADA BAGIAN KESATUAN BANGSA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU (KUSWANTORO)	ANGGOTA
26.	STAF PADA BAGIAN KESATUAN BANGSA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU (YOSEP DIAN)	ANGGOTA
27.	STAF PADA BAGIAN KESATUAN BANGSA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU (ARIAWAN SULISTIYONO)	ANGGOTA

BUPATI KAPUAS HULU,

ttd

A.M. NASIR